

**SP2D ONLINE PEMPROV SULBAR MULAI DITERAPKAN 14 JULI 2025,
PROSES PENCAIRAN LEBIH CEPAT DAN TRANSPARAN**



Suarapemredkalbar.com

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan peluncuran sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, di Aula Hotel Villa Bogor Majene, Minggu 13 Juli 2025. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengemukakan, SP2D Online akan mulai dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai Senin, 14 Juli 2025. Diharapkan setiap OPD mulai beradaptasi mendukung implementasi sistem ini demi peningkatan layanan keuangan pemerintah. Ia mengatakan bahwa ini bukan hanya soal percepatan pencairan, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi keuangan yang mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Lanjut Masriadi, SP2D Online kini telah terintegrasi secara penuh dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta Cash Management System (CMS) milik Bank Sulselbar. Integrasi ini menjadi lompatan besar dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan efisien. Dengan adanya sistem ini, proses pencairan dana tak lagi harus melewati prosedur manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan secara digital, lebih cepat, lebih transparan, dan sepenuhnya terdokumentasi melalui platform SIPD-RI. Hal ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Melalui SP2D Online, visi pelayanan publik yang efisien dan akuntabel kini semakin nyata terwujud.

Adapun penerapan SP2D Online menghadirkan sejumlah manfaat konkret, antara lain:

1. Mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan Misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.”
2. Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai indikator keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan efisiensi anggaran belanja operasional, khususnya dalam pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), penggandaan dokumen, serta distribusi dokumen keuangan secara fisik.

Peluncuran ini juga menandai keseriusan Pemprov Sulbar dalam menempatkan teknologi digital sebagai tulang punggung reformasi birokrasi, sekaligus menjawab tantangan zaman yang menuntut pelayanan publik yang adaptif dan berbasis sistem elektronik.

Acara yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini turut dihadiri oleh Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, para Kepala Bidang, Kepala UPTD PPRD Kabupaten se-Sulawesi Barat, para Kasubid Lingkup BPKPD Sulbar serta Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/07/13/sp2d-online-pemprov-sulbar-mulai-diterapkan-14-juli-2025-proses-pencairan-lebih-cepat-dan-transparan/>, SP2D Online Pemprov Sulbar Mulai Diterapkan 14 Juli 2025, Proses Pencairan Lebih Cepat dan Transparan, 13 Juli 2025;
2. <https://mamujuekspres.com/2025/07/14/bpkpd-sulbar-luncurkan-sp2d-online-sulbar-lebih-efisien-dan-akuntabel/>, BPKPD Sulbar Luncurkan SP2D Online Sulbar Lebih Efisien dan Akuntabel, 14 Juli 2025;
3. <https://katinting.com/sulbar-luncurkan-sp2d-online-perkuat-tata-kelola-keuangan-digital/>, Sulbar Luncurkan SP2D Online, Perkuat Tata Kelola Keuangan Digital

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 46 disebutkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
2. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan tersebut, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional

mitra kerjanya. Penerbitan SP2D tersebut paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. Dalam rangka penerbitan SP2D tersebut, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
- b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan tersebut diatas paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

3. Sesuai Pasal 1 angka 41 Peraturan tersebut, Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. Berdasarkan Pasal 42, 43, 44 dan 45 maka SPM terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
 - b. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
 - c. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
4. Sesuai Pasal 147 Peraturan tersebut, maka Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP. Berdasarkan pengajuan SPP GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU. Selanjutnya berdasarkan pengajuan SPP TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

5. Berdasarkan Pasal 148 Peraturan tersebut, maka Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.
6. Sesuai Pasal 142 Peraturan tersebut, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. SPP tersebut terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
7. Berdasarkan Pasal 1 angka 38, 39, dan 40 Peraturan tersebut maka:
 - a. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 - b. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 - c. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.